



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SEBELUM PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN BERJALAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung kegiatan atau pengeluaran yang harus dianggarkan sebelum penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan, dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaraan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
13. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran perubahan yang diberikan kepada SKPD/PPKD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAP.
15. Pergeseran Anggaran adalah perubahan terhadap alokasi belanja yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen APBD, sehingga mengakibatkan berubahnya jumlah angka-angka yang ada didalam rekening-rekening belanja, tetapi tidak merubah jumlah angka pada Jenis Belanja.
16. Kegiatan yang Dilaksanakan Sebelum Penetapan Perubahan APBD adalah program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Pergeseran yang selanjutnya disebut RKAP adalah dokumen yang memuat Rencana pergeseran anggaran belanja sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat anggaran belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat pergeseran belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran oleh Pengguna Anggaran.
20. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dan yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap triwulan.
21. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.

22. Obyek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
23. Rincian obyek belanja adalah digit kelima setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
24. Uraian rincian obyek (item) belanja adalah nama/judul pengeluaran di bawah rincian obyek belanja, sesuai kebutuhan kegiatan dan telah dipastikan satuan dan harga satuannya.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan dan/atau tahapan kegiatan dan/atau pengeluaran akibat adanya:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan Pemerintah;
 - c. kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. perubahan dan dinamika yang berkembang; dan/atau
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, antara lain dalam hal penyesuaian terhadap penetapan:
 - a. penerimaan dana transfer;
 - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah;
 - c. dana darurat bencana dari Pemerintah;
 - d. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - e. dana darurat bencana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau pemerintah daerah lainnya,yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, antara lain:
 - a. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan; atau
 - b. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan:
- untuk alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
 - terhadap belanja yang telah dilakukan proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atau penggunaan Uang Persediaan/Uang Ganti Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban (SPJ) telah di jurnal/dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikecualikan berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan TAPD.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- pergeseran antar obyek belanja;
 - pergeseran antar rincian obyek belanja;
 - pergeseran antar uraian rincian obyek (*item*) belanja; dan
 - perubahan/revisi DPA.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, selanjutnya mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.
- (3) Anggaran yang mengalami pergeseran, harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.
- (4) Pergeseran anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal telah dilaksanakan proses penyusunan perubahan APBD, usulan pergeseran anggaran ditampung dalam KUPA/PPAS Perubahan yang

selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (4) Proses penyusunan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah berkaitan dengan dimulainya penyusunan KUPA/PPAS Perubahan.

BAB III **KRITERIA DAN MEKANISME PERSETUJUAN**

Bagian Kesatu **Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja**

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran antar obyek belanja, diperkenankan dengan ketentuan:
 - a. masih dalam satu jenis dan kelompok belanja pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak menambah/mengurangi pagu kegiatan sampai dengan jenis belanja.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD serta diformulasikan dalam RKAP-SKPD.

Bagian Kedua **Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja**

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja, diperkenankan dengan ketentuan:
 - a. masih dalam satu obyek, jenis dan kelompok belanja pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak menambah/mengurangi pagu kegiatan sampai dengan obyek belanja.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD serta diformulasikan dalam RKAP-SKPD.

Bagian Ketiga **Pergeseran Anggaran Antar Uraian Rincian Obyek Belanja**

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran antar uraian rincian obyek belanja (*item*), diperkenankan dengan ketentuan:
 - a. masih dalam satu obyek, jenis dan kelompok belanja pada kegiatan yang sama;

- b. tidak mengubah pagu kegiatan sampai dengan obyek belanja;
 - c. tidak mengubah maksud subtransi awal;
 - d. tidak mengubah volume;
 - e. tidak mengubah lokasi; atau
 - f. tidak mengubah sasaran program dan/atau keluaran (*output*) kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran antar uraian rincian obyek belanja (*item*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan batas persetujuan PPKD serta diformulasikan dalam RKAP-SKPD.

Bagian Keempat Perubahan/Revisi DPA

Pasal 8

- (1) Perubahan/revisi DPA mencakup:
- a. perubahan nama/nomenklatur uraian rincian obyek (*item*);
 - b. perubahan lokasi pekerjaan;
 - c. tambahan penjelasan/penguraian agar lebih rinci pada uraian rincian obyek (*item*);
 - d. perbaikan karena adanya ketidaksesuaian antara rekening rincian obyek belanja dengan uraian rincian obyek (*item*) belanja;
 - e. perbaikan harga satuan dan/atau volume karena ketidaksesuaian dengan standar biaya kegiatan atau standar satuan harga atau standar lain yang berlaku; dan
 - f. pergeseran Anggaran Kas.
- (2) Perubahan/revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

BAB IV PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pasal 9

Pihak terkait dalam pergeseran anggaran terdiri atas:

- a. kepala SKPD;
- b. tim peneliti (Bidang terkait pada BAPPEDA dan Bidang Anggaran pada BPKAD);
- c. PPKD;
- d. Sekretaris Daerah; dan
- e. Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, melakukan:
 - a. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD; dan
 - b. menyiapkan rancangan RKAP-SKPD untuk pergeseran anggaran dan rancangan DPA untuk Perubahan/revisi DPA; dan
 - c. mengikuti pembahasan rancangan RKAP-SKPD oleh TAPD.
- (2) Tim peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, melakukan:
 - a. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD;
 - b. melakukan pembahasan rancangan RKAP-SKPD; dan
 - c. menyerahkan RKAP-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, melakukan:
 - a. menyelenggarakan administrasi pergeseran anggaran dan Perubahan/revisi DPA;
 - b. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran;
 - c. menerbitkan persetujuan Perubahan/revisi DPA;
 - d. menerbitkan persetujuan pergeseran antar uraian rincian obyek (*item*) belanja;
 - e. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja;
 - f. menyiapkan Surat Bupati perihal pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - g. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - h. mengesahkan DPPA-SKPD.
- (4) Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, melakukan:
 - a. memberikan arahan/pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran;
 - b. memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran dan Perubahan/revisi DPA;
 - c. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja; dan
 - d. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan.

- (5) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, melakukan:
- a. Memerintahkan TAPD untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD tahun bekekaan; dan
 - b. menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun bekekaan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun bekekaan.

BAB V

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang disampaikan dan disetujui.
- (2) Kepala SKPD mengevaluasi kegiatan pada tahun anggaran berjalan yang akan diusulkan untuk dilakukan pergeseran dan/atau Perubahan/revisi DPA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang dan/atau kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berpengaruh terhadap program/kegiatan/ belanja.
- (4) Kepala SKPD membuat rumusan daftar rincian pergeseran dan/atau Perubahan/revisi DPA.
- (5) Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran dan/atau Perubahan/revisi DPA secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dan menyertakan rancangan RKAP-SKPD dan/atau rancangan revisi DPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan arahan/pertimbangan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD, PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD sesuai petunjuk/ arahan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan TAPD:
 - a. PPKD menerbitkan Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran untuk:

1. pergeseran/perubahan uraian rincian obyek (*item*) belanja dalam satu rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 2. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama.
- b. Sekretaris Daerah menerbitkan Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama.

Pasal 13

PPKD menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD tahun berkenaan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPKD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati disertai telaahan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.
- (3) Bupati atas dasar telaahan Sekretaris Daerah, menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyiapkan dan menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan atau pengeluaran.

Pasal 16

Ketentuan mengenai:

- a. bentuk surat usulan SKPD mengenai pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam 1 (satu) jenis belanja pada 1 (satu) kegiatan tercantum dalam Lampiran I;
- b. bentuk surat usulan SKPD mengenai pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam 1 (satu) obyek dan jenis belanja pada 1 (satu) kegiatan tercantum dalam Lampiran II;
- c. bentuk surat usulan SKPD mengenai revisi/perbaikan DPA tercantum dalam Lampiran III;
- d. bentuk keputusan persetujuan Sekretaris Daerah/Ketua TAPD tercantum dalam Lampiran IV;
- e. bentuk keputusan persetujuan PPKD tercantum dalam Lampiran V;
- f. bentuk keputusan persetujuan TAPD mengenai perubahan uraian dalam DPA tercantum dalam Lampiran VI; dan
- g. bentuk surat pemberitahuan Bupati kepada Pimpinan DPRD tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 23 JANUARI 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 29 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 18..